



## Kecamatan Kusan Hilir

JL. PEMERINTAHAN RT. 001 72273 085249318847

Pemerintah Kab. Tanah Bumbu / Kecamatan Kusan Hilir

## Non Perizinan

No. SK :

### Persyaratan

1. Surat Pengantar dari Desa/Kel
2. Fotocopy KTP
3. Fotocopy KTP
4. Pas Photo 4x6 2 Lembar

### Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Menerima berkas dari pemohon, apabila persyaratan lengkap akan diproses dalam buku registrasi masuk dan apabila persyaratan tidak lengkap akan dikembalikan ke pemohon
2. Mengetik Draf Surat Pengantar Pindah Penduduk
3. Memaraf Draf Surat Pengantar Pindah Penduduk
4. Memaraf Draf Surat Pengantar Pindah Penduduk
5. Menandatangani Draf Surat Pengantar Pindah Penduduk
6. Menyerahkan Berkas

### Waktu Penyelesaian

16 Menit

1. Menerima berkas dari pemohon, apabila persyaratan lengkap akan diproses dalam buku registrasi masuk dan apabila persyaratan tidak lengkap akan dikembalikan ke pemohon
2. Mengetik Draf Surat Pengantar Pindah Penduduk
3. Memaraf Draf Surat Pengantar Pindah Penduduk
4. Memaraf Draf Surat Pengantar Pindah Penduduk
5. Menandatangani Draf Surat Pengantar Pindah Penduduk
6. Menyerahkan Berkas



## Kecamatan Kusan Hilir

JL. PEMERINTAHAN RT. 001 72273 085249318847

Pemerintah Kab. Tanah Bumbu / Kecamatan Kusan Hilir

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan

1. Pengantar Pindah Penduduk

### Pengaduan Layanan

Kotak Saran /WA